



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI NUNUKAN



TAHUN 2024

Jl. Ujang Dewa Sedadap, Kec. Nunukan Selatan,
Kab. Nunukan - Kalimantan Utara 77482
Telp. 0556-2027893 / 2027894 persuratan@pn-nunukan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nunukan Tahun 2024 telah selesai tepat waktu. Dalam rangka memenuhi surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor : 9/WKPT.W34-U/OT1.6/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, sebagai kelanjutan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT.01.6/XII/2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dokumen LKjIP ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalam LKjIP ini menyajikan Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Nunukan, sebagai wujud melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Nunukan.

Demikian dokumen LKjIP ini disusun sebagai sarana evaluasi atas capaian kinerja yang diperoleh, sehingga dapat diupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja PN Nunukan untuk tahun-tahun berikutnya.

Nunukan, 26 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohrii.,SH.,MH.

NIP. 197608302005021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nunukan tahun 2024 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terutama pada sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang capaiannya hingga 100%. Namun beberapa masih ada yang belum bisa dilaksanakan untuk mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2025.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

| SASARAN STRATEGIS I | | | |
|---|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | |
| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | 99,79% | 105,04% |
| b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 5% | 0% | 0% |
| c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 85% | 95,71% | 112,60% |
| d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% | 97,75% | 115% |
| e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi | 5% | 100% | 2000% |
| f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 95 | 98 | 103,16% |
| Nilai Rata-Rata | | | 405,97% |

| SASARAN STRATEGIS II | | | |
|--|--------|-----------|---------|
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | |
| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 13% | 250% |
| Nilai Rata-Rata | | | 175% |

| SASARAN STRATEGIS III | | | |
|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | | | |
| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| Nilai Rata-Rata | | | 100% |

| SASARAN STRATEGIS IV | | | |
|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | | | |
| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111,11% |
| Nilai Rata-Rata | | | 111,11% |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR GRAFIK..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi..... | 4 |
| 1.4 Struktur Organisasi..... | 7 |
| 1.5 Permasalahan Utama Organisasi (Strategic Issued) | 12 |
| 1.6 Sistematika Penyajian | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| 2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024..... | 18 |
| Visi dan Misi | 19 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis | 22 |
| 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024..... | 29 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 32 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 35 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 35 |
| 3.1.1 Analisis Capaian Kinerja | 37 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 79 |
| 3.2.1 Pengelolaan Keuangan Teknis | 81 |
| 3.2.2 Pengelolaan Keuangan Non Teknis..... | 82 |
| BAB IV PENUTUP | 94 |
| 4.1 Kesimpulan | 94 |
| 4.2 Rekomendasi | 95 |

| | |
|--------------------------|----|
| LAMPIRAN - LAMPIRAN..... | 98 |
|--------------------------|----|

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- SK Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nunukan
- Matriks Reviu Renstra
- Matriks Reviu IKU

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| <i>Tabel 1 Sasaran Strategis</i> | 23 |
| <i>Tabel 2 Matriks Reviu Renstra</i> | 25 |
| <i>Tabel 3 Program dan Anggaran</i> | 28 |
| <i>Tabel 4 Rencana Kerja dan Target</i> | 30 |
| <i>Tabel 5 Perjanjian Kinerja</i> | 33 |
| <i>Tabel 6 Capaian Kinerja PN Nunukan</i> | 36 |
| <i>Tabel 7 Sasaran I</i> | 38 |
| <i>Tabel 8 Perkara Perdata Tahun 2024</i> | 42 |
| <i>Tabel 9 Restorative Justice</i> | 47 |
| <i>Tabel 10 Upaya Hukum Banding</i> | 51 |
| <i>Tabel 11 Upaya Hukum Kasasi</i> | 56 |
| <i>Tabel 12 Diversi</i> | 58 |
| <i>Tabel 13 Hasil Survey Tahun 2024</i> | 61 |
| <i>Tabel 14 Sasaran Strategis II</i> | 62 |
| <i>Tabel 15 Salinan Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu</i> | 65 |
| <i>Tabel 16 Mediasi</i> | 68 |
| <i>Tabel 17 Data Posbakum</i> | 74 |
| <i>Tabel 18 Eksekusi</i> | 78 |
| <i>Tabel 19 Data Keuangan Teknis Perkara</i> | 81 |
| <i>Tabel 20 Pendapatan DIPA 03</i> | 82 |
| <i>Tabel 21 Belanja Pegawai (51) Tahun 2024</i> | 84 |
| <i>Tabel 22 Belanja Barang (52) Tahun 2024</i> | 86 |
| <i>Tabel 23 Belanja Barang (52) DIPA 03</i> | 90 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| <i>Gambar 1 Kantor PN Nunukan</i> | 5 |
| <i>Gambar 2 Struktural Organisasi</i> | 7 |
| <i>Gambar 3 Screenshot Rekapitulasi Perkara</i> | 40 |
| <i>Gambar 4 Rekapitulasi Upaya Hukum Banding</i> | 50 |
| <i>Gambar 5 Rekapitulasi Upaya Hukum Kasasi</i> | 55 |
| <i>Gambar 6 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak</i> | 57 |
| <i>Gambar 7 Aplikasi Survey siSUPER</i> | 60 |
| <i>Gambar 8 Hasil Survey Per Triwulan</i> | 60 |
| <i>Gambar 9 Rekapitulasi Perkara pada SIPP</i> | 64 |
| <i>Gambar 10 Rekapitulasi Mediasi Tahun 2024</i> | 68 |
| <i>Gambar 11 Screenshot Mediasi Berhasil</i> | 69 |
| <i>Gambar 12 Data Penerima Jasa Posbakum</i> | 73 |
| <i>Gambar 13 Nilai IKPA PN Nunukan</i> | 81 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| <i>Grafik 1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024</i> | 43 |
| <i>Grafik 2 Target, Realisasi dan Capaian Indikator a</i> | 44 |
| <i>Grafik 3 Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024</i> | 44 |
| <i>Grafik 4 Indikator yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</i> | 52 |
| <i>Grafik 5 Target, Realisasi dan Capaian Indikator b</i> | 53 |
| <i>Grafik 6 Capaian Indikator Upaya Hukum Banding</i> | 53 |
| <i>Grafik 7 Putusan yang di samopaikan tepat waktu</i> | 66 |
| <i>Grafik 8 Perbandingan Capaian 2021-2024</i> | 66 |
| <i>Grafik 9 Target, Realisasi dan Capaian Mediasi</i> | 70 |
| <i>Grafik 10 Perbandingan Capaian Mediasi</i> | 71 |
| <i>Grafik 11 Target, Realisasi dan Capaian Posbakum</i> | 75 |
| <i>Grafik 12 Perbandingan Capaian Indikator Posbakum</i> | 75 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Seluruh kegiatan terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Nunukan (PN Nunukan) merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, dan periodik. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menguraikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi,

kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam “*Blue Print* (Cetak Biru) 2010 – 2035”. Perencanaan jangka menengah PN Nunukan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Nunukan tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh PN Nunukan sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi *feedback* khususnya bagi PN Nunukan.

LKjIP PN Nunukan tahun 2024 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra PN Nunukan mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035” dan telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan

pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja PN Nunukan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022, perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PN Nunukan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka PN Nunukan perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam LKjIP PN Nunukan tahun 2024 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran berbasis kinerja tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP PN Nunukan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian mandat dan delegasi wewenang, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi PN Nunukan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja PN Nunukan selama tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran PN Nunukan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

PN Nunukan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang

Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Kantor PN Nunukan sendiri beralamat di Jl. Ujang Dewa Sedadap – Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di atas tanah seluas 13.430 m² (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), dengan luas bangunan seluruhnya 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi).



Gambar 1 Kantor PN Nunukan

PN Nunukan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan daerah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten Nunukan, dengan luas wilayah 14.247,50 km² (empat belas ribu dua ratus empat puluh tujuh koma lima puluh kilo meter persegi). Secara administratif, Kab. Nunukan terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan, 8 (delapan) kelurahan dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) desa

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, PN Balikpapan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama. Baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun fungsi dari PN Nunukan antara lain :

- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera beserta jajaran kepaniteraan, Sekretaris beserta jajaran kesekretariatan, agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).
- Fungsi Lainnya: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

1.4 Struktur Organisasi

PN Nunukan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kab. Nunukan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, di mana PN Nunukan merupakan Pengadilan Kelas II (Lampiran III PERMA No. 7 Tahun 2015), struktur organisasi PN Nunukan adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Strukturu Organisasi

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Pengadilan sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pegawai, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/ perbuatan hakim dan pegawai, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara. Menetapkan Panjar biaya perkara, melaksanakan persidangan perkara perdata, dan perkara pidana.
- 2) Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya dan melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua pengadilan;
- 3) Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal pengadilan negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya;

- 4) Panitera bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- 5) Panitera Muda Perdata bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,

pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

- 6) Panitera Muda Pidana bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan

eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

- 7) Panitera Muda Hukum bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- 8) Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam membuat berita acara persidangan, dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai diminutasi;
- 9) Sekretaris bertugas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan dan penyiapan bahan

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan PN Nunukan;

- 10) Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- 11) Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;
- 12) Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

1.5 Permasalahan Utama Organisasi (Strategic Issued)

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, dinyatakan bahwa masing-masing satuan kerja pada Mahkamah Agung RI untuk dapat nyelaraskan diri dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung sesuai Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025.

Dalam era modern di mana perkembangan teknologi informasi dan internet serta perkembangan sosial media telah membawa perubahan dan pengaruh yang besar terhadap kepercayaan publik kehidupan masyarakat khususnya terhadap pengadilan. Terbukanya informasi publik dalam masyarakat membuat masyarakat lebih memahami pengetahuan hukum sehingga diperlukan aparaturnya pengadilan yang lebih profesional dalam menghadapi masyarakat yang semakin kritis kepada

pengadilan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan harus ditingkatkan dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan pengadilan serta informasi integritas PN Nunukan. Berbagai isu strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi PN Nunukan, diantaranya :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, mahkamah agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan. Hal ini telah diupayakan dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2024 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.

Adanya aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan

pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil.

Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PerMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PerMA ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul

akibat ketidakpatuhan salah satu pihak, sehingga jika semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Masih ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke PN Nunukan, hal ini disebabkan masih adanya salah satu pihak yang tidak patuh terhadap Putusan PN Nunukan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia, baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka mahkamah agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak. Keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada PN Nunukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta surat keputusan sekretaris mahkamah agung Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja PN Nunukan selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2024.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Nunukan disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan secara singkat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA, berisikan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, disajikan capaian kinerja PN Nunukan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Realisasi Anggaran yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nunukan (Renstra PN Nunukan) Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Renstra PN Nunukan yang merupakan dokumen rencana strategis dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi PN Nunukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dari Rencana Kinerja Tahunan menjadi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), sedangkan LkjiP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) digunakan untuk menilai kinerja PN Nunukan dalam upaya memenuhi target tercapainya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Renstra PN Nunukan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang telah diuraikan dan mengacu dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung. Selain itu Renstra PN Nunukan didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK /X II/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT.6/XI/2023, Tanggal 30 November 2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum, telah dijabarkan visi, misi, dan motto pengadilan negeri. Adapun motto PN Nunukan adalah “Meningkatkan Integritas dan Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan Melalui Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Sementara visi dijabarkan ke dalam misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Nunukan yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Nunukan yang Agung”

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Nunukan adalah :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nunukan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nunukan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nunukan.

Dari 4 (empat) misi PN Nunukan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Nunukan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu

kemandirian PN Nunukan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/ fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi PN Nunukan.

PN Nunukan mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial, maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial PN Nunukan harus dijalankan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi anggaran.

Selain kemandirian institusional, kemandirian PN Nunukan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap para pencari keadilan.

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan

Tugas PN Nunukan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal tersebut, orientasi perbaikan yang dilakukan PN Nunukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi PN Nunukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri nunukan

Kualitas kepemimpinan di PN Nunukan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan di PN Nunukan. Peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di PN Nunukan. Untuk area non teknis, secara operasional pimpinan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan harus memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, mahkamah agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan PN Nunukan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri nunukan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan para pencari keadilan kepada PN Nunukan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai bentuk

pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di PN Nunukan. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, setara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi PN Nunukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai PN Nunukan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
- c) Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan professional.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari Tahun 2020-2024, sasaran strategis yang hendak dicapai PN Nunukan adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategi tersebut dijabarkan dalam kinerja utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan Kinerja PN Nunukan, di mana Indikator Kinerja Utama (IKU) PN Nunukan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 655/KPN.W34-U3/UM.01/X/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan Tanggal 26 Oktober 2024. Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu |
| | | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding |
| | | d. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |
| | | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi |
| | | f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) |

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikatornya dapat dilihat pada matriks rewiu renstra di bawah ini.

MATRIKS REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Nunukan yang Agung
- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Nunukan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nunukan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Nunukan

Tabel 2 Matriks Reviu Renstra

| No. | Tujuan | | Sasaran | | Target Jangka Menengah | Target | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel | Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan | Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (SS.I) | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (IKU.a) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (IKU.b) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (IKU.c) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |

| No. | Tujuan | | Sasaran | | Target Jangka Menengah | Target | | | | |
|-----|--------|-------------------|--|---|------------------------|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi (IKU.d) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | | | | Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi (IKU.e) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKU.f) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara (SS.II) | Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu (IKU.a) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No. | Tujuan | | Sasaran | | Target Jangka Menengah | Target | | | | |
|-----|--------|-------------------|--|--|------------------------|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (IKU.b) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (SS.III) | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) (IKU.a) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (SS.IV) | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, PN Nunukan memiliki program, kegiatan, rincian output, beserta besaran anggaran yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Program dan Anggaran

| No. | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Rincian Otuput | Anggaran (Rp.) |
|-----|---------------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Koordinasi | Percepatan Penyelesaian Perkara (2 Kegiatan) | Rp1.500.000 |
| | | | Perkara Hukum Perseorangan | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah (356 Perkara, Berkas Perkara) | Rp100.400.000 |
| | | | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (76 orang/ 280 jam layanan) | Rp28.000.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> - Perolehan opini WTP - Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan - Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak - Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung | Layanan Umum (1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | Rp6.960.000 |
| | | | | Layanan Perkantoran (1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | Rp4.303.039.000 |
| | | | | Layanan Sarana Internal (4 Unit) | Rp29.000.000 |

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai kinerja tersebut dalam satu tahun. Di dalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nunukan Tahun 2020-2024. Sasaran pada Renstra ini adalah untuk mendukung tercapainya misi PN Nunukan.

Rencana kinerja ini merupakan suatu perencanaan untuk menggambarkan alokasi anggaran program dan kegiatan serta target kinerja yang harus dicapai oleh PN Nunukan pada Tahun 2024. Alokasi anggaran pada PN Nunukan pada Tahun 2024 bersumber dari APBN (Dipa 01 dan 03). DIPA 01 sebesar Rp4.338.999.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan DIPA 03 sebesar Rp129.900.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Rencana kinerja dapat digambarkan pada *cascading* (penjabaran) kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. *Cascading* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*). Adapun Rencana Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rencana Kerja dan Target

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu | 90% |
| | | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | 100% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 85% |
| | | d. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% |
| | | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% |
| | | f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 95% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program / Kegiatan | Anggaran |
|-----|--|--|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok | Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan | Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen peradilan untuk peningkatan index kepuasan masyarakat | Gaji dan tunjangan | Rp 2.889.531.000 |
| 2 | Terlaksananya Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran | Tersedianya anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran | Melakukan perawatan sarana dan prasarana untuk peningkatan index kepuasan masyarakat | Operasional dan pemeliharaan kantor | Rp 1.413.508.000 |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | Terwujudnya bantuan layanan hukum bagi masyarakat | Layanan pos bantuan hukum | Rp28.000.000 |
| 4 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Peningkatan penyelesaian jumlah perkara | Penyelesaian berkas perkara | a. Pendaftaran berkas perkara | Rp26.700.000 |
| | | | | b. Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan | Rp2.000.000 |
| | | | | c. Pemeriksaan sidang di pengadilan | Rp46.050.000 |
| | | | | d. Pengiriman petikan/ salinan putusan | Rp2.000.000 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program / Kegiatan | Anggaran |
|-----|---|---|-----------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | kepada JPU dan Terdakwa | |
| | | | | e. Minutsi/ upaya hukum | Rp9.480.000 |
| 5 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Peningkatan penyelesaian berkas perkara upaya hukum | Penyelesaian berkas perkara | a. Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama | Rp6.590.000 |
| | | | | b. Penanganan perkara kasasi dan PK di pengadilan tingkat pertama | Rp3.780.000 |

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran PN Nunukan, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Yang mana Perjanjian Kerja disusun berdasarkan berpedoman pada Rencana Strategis 5 tahunan (2020 s.d. 2024) serta Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya melalui sebuah Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua PN Nunukan dan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada awal tahun 2024 yang menggambarkan target-target yang ingin dicapai pada masing-masing sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI bagi satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan merupakan tolak ukur evaluasi kinerja PN Nunukan sepanjang Tahun Anggaran 2024. Adapun Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% |
| 2 | | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | 5% |
| 3 | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 85% |
| 4 | | d. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% |
| 5 | | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% |
| 6 | | f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | 95% |
| 8 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 100% |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% |
| 11 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% |
| 12 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |

| No. | Kegiatan | Anggaran | Target Realisasi |
|-----|---|-----------------|------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp4.338.999.000 | 98% |
| 2 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp129.900.000 | 98% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja bukan berarti hanya sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Nunukan (PN Nunukan) tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, seperti terlihat pada formula berikut :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang

menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, dan perbandingan lain yang diperlukan.

Setelah membandingkan antara realisasi dan target, maka tingkat capaian akan diketahui. Adapun tingkat capaian PN Nunukan secara keseluruhan di tahun 2024 sebesar **1.324,98%**. Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada PN Nunukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Capaian Kinerja PN Nunukan

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | 99,79% | 105,04% |
| | | b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 5% | 0% | 0% |
| | | c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 85% | 95,71% | 112,60% |
| | | d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% | 97,75% | 115% |
| | | e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi | 5% | 100% | 2000% |
| | | f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 95 | 98 | 103,16 |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 13% | 250% |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111,11% |
| | | | | | 1.320,98% |

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Analisis capaian kinerja menjelaskan capaian masing-masing indikator sasaran kinerja yang telah diperoleh dan perhitungannya mengacu pada data keadaan perkara dan data keuangan PN Nunukan.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan PN Nunukan dalam memberikan layanan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja utama.

Tabel 7 Sasaran I

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu | 95% | 99,79% | 105,04% |
| | | b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 5% | 0% | 0% |
| | | c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 85% | 95,71% | 112,60% |
| | | d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% | 97,75% | 115% |
| | | e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi | 5% | 100% | 2.000% |
| | | f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 95 | 98 | 103,16% |
| Nilai Rata-Rata | | | | | 405,97% |

Dari tabel di atas, nilai rata-rata capaian kinerja pada **Sasaran Strategis I** adalah 405,97%. Nilai rata-rata capaian ini sangat tinggi sehingga mengakibatkan data anomali yang tidak normal. Hal ini dikarenakan ada 1 (satu) indikator yaitu indikator e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi dengan capaian hingga 2.000%. Ini diakibatkan karena target organisasi terhadap indikator tersebut sangat kecil, yaitu hanya 5%, namun seiring berjalannya waktu, indikator tersebut ternyata dapat terealisasi hingga 100%.

Analisis capaian yang terlalu tinggi (anomali), dan indikator yang tidak terealisasi

Indikator e : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi.

Dengan adanya hakim-hakim PN Nunukan yang telah memiliki keahlian dan sertifikasi hakim anak, sehingga perkara anak yang dulu biasanya diputus melalui

persidangan, sekarang dapat diselesaikan dengan diversi. Di tahun 2024, ada 2 (dua) perkara anak yang di diversi, dan keduanya diselesaikan dengan diversi. Diharapkan sehingga indikator ini tetap dapat terealisasi, sehingga target yang ingin dicapai dapat ditingkatkan.

Namun ada juga indikator yang tidak dapat terealisasi, yaitu **indikator b, Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**. Indikator tersebut jarang terealisasi setiap tahunnya dan hampir semua pengadilan negeri di Indonesia tidak dapat terealisasi, semoga di tahun 2025 dapat terealisasi. Kami berharap kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk mereview kembali IKU yang akan disusun di tahun mendatang untuk indikator tersebut, agar tidak terjadi kembali indikator yang tidak dapat terealisasi.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja utama terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut :

a. *PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU*

Penjelasan :

Data atau jumlah perkara yang diperoleh adalah data dari aplikasi SIPP PN Nunukan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) periode tahun 2024 bulan Januari s.d Desember. Adapun jenis perkaranya adalah perkara pidana biasa, perdata gugatan dan perdata permohonan.

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2024

| NO | BULAN | SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS | BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM | PUTUS SAMPAI BULAN INI | MINUTASI BULAN INI | PUTUS BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA | JUMLAH TERDAKWA | JUMLAH TERPIDANA |
|-------|-----------|---|-------|--------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Januari | 43 | 39 | 82 | 32 | 1 | 32 | 32 | 0 | 50 | 201 | 146 |
| 2 | Februari | 50 | 49 | 99 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 71 | 238 | 170 |
| 3 | Maret | 71 | 44 | 115 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 86 | 282 | 205 |
| 4 | April | 86 | 3 | 89 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 54 | 230 | 166 |
| 5 | Mei | 54 | 34 | 88 | 31 | 3 | 31 | 31 | 0 | 57 | 240 | 175 |
| 6 | Juni | 57 | 35 | 92 | 28 | 5 | 28 | 28 | 0 | 64 | 261 | 190 |
| 7 | Juli | 64 | 35 | 99 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 67 | 242 | 179 |
| 8 | Agustus | 67 | 33 | 100 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 61 | 201 | 152 |
| 9 | September | 61 | 20 | 81 | 25 | 3 | 25 | 25 | 0 | 56 | 180 | 114 |
| 10 | Oktober | 56 | 21 | 77 | 39 | 8 | 39 | 39 | 0 | 38 | 154 | 115 |
| 11 | November | 38 | 26 | 64 | 18 | 7 | 18 | 18 | 0 | 46 | 132 | 93 |
| 12 | Desember | 46 | 27 | 73 | 19 | 8 | 19 | 19 | 0 | 54 | 133 | 81 |
| Total | | | 366 | | 355 | | | 355 | | | 2464 | 1786 |

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2024

| NO | BULAN | SISA BULAN LALU | | | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS BULAN INI | BELUM PEMBAGIAN MAJELIS | MEDIASI BERHASIL | MEDIASI GAGAL | GUGUR | CABUT | JUMLAH PUTUS | JUMLAH MEDIASI BERHASIL | MINUTASI BULAN INI | BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| | | BELUM PUTUS | SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI | MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Januari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Februari | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Maret | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | April | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Mei | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Juni | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Juli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Agustus | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | September | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Oktober | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | November | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Desember | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TOTAL | | | | | 16 | | 9 | | 0 | 7 | 0 | 0 | | | 9 | | |

REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2024

| NO | BULAN | SISA BULAN LALU | | | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS BULAN INI | BELUM PEMBAGIAN MAJELIS | MEDIASI BERHASIL | MEDIASI GAGAL | GUGUR | CABUT | JUMLAH PUTUS | JUMLAH MEDIASI BERHASIL | MINUTASI BULAN INI | BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| | | BELUM PUTUS | SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI | MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Januari | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 2 | Februari | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | Maret | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 4 | April | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Mei | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Juni | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | Juli | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 8 | Agustus | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | September | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 10 | Oktober | 13 | 0 | 0 | 14 | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| 11 | November | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| 12 | Desember | 4 | 0 | 0 | 17 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| TOTAL | | | | | 118 | | 117 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 117 | | |

Gambar 3 Screenshot Rekapitulasi Perkara

Entitas perkara yang diselesaikan tepat waktu mengacu pada :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Adapun rumusan perhitungan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu, adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari data *screenshot* SIPP PN Nunukan di atas, khususnya pada kolom minutasi dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 8 Perkara Perdata Tahun 2024

| <i>Perdata</i> | <i>Sisa Tahun Lalu</i> | <i>Masuk Tahun Ini</i> | <i>Jumlah Minutasi</i> | <i>Minutasi Tepat Waktu</i> | <i>Persentase Tepat Waktu</i> | <i>Sisa Akhir Tahun</i> |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Pidana Biasa | 43 | 366 | 355 | 355 | 100% | 9 |
| Gugatan | 2 | 16 | 9 | 8 | 88,89% | 9 |
| Permohonan | 1 | 118 | 117 | 117 | 100% | 2 |
| Total | 46 | 500 | 481 | 480 | 99,79% | 20 |


Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah : $\frac{480}{481} \times 100\% = 99,79\%$. Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **99,79%**

Perbandingan realisasi kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu periode tahun 2021 s.d 2024 PN Nunukan adalah sebagai berikut :

| Tahun | Perkara Perdata Putus | Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | Realisasi |
|--------------|------------------------------|--|------------------|
| 2024 | 481 | 480 | 99,79% |
| 2023 | 570 | 568 | 99,65% |
| 2022 | 513 | 508 | 99,03% |
| 2021 | 468 | 459 | 98,08% |

Dari data tabel di atas dapat dibuat grafik seperti gambar di bawah ini.

Grafik 1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024




Capaian indikator poin a : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2024 sebesar 99,79% dan target pada saat penetapan IKU 95%, maka capaian indikator kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu PN Nunukan di tahun 2024 adalah **105,04%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$


$$\frac{99,79\%}{95\%} \times 100\% = 105,04\%$$

Perbandingan capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu periode tahun 2021 s.d 2024 adalah sebagai berikut :

| Tahun | Realisasi | Target | Capaian |
|-------|-----------|--------|---------|
| 2024 | 99,79% | 95% | 105,04% |
| 2023 | 99,65% | 95% | 104,89% |
| 2022 | 99,03% | 95% | 104,24% |
| 2021 | 98,08% | 95% | 103,24% |



Grafik 2 Target, Realisasi dan Capaian Indikator a



Grafik 3 Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024

Dari gambar grafik di atas terlihat bahwa ada kenaikan capaian kinerja setiap tahunnya.

Analisis penyebab keberhasilan

Pencapaian sampai dengan 105,04% ini dikarenakan Pengadilan Negeri Nunukan selalu menyelesaikan perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Analisis penunjang keberhasilan

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2024 lebih meningkat dibanding tahun 2023 disebabkan beberapa faktor :

1. Penerapan reward bagi Hakim yang mendorong percepatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan kompetensi Hakim dalam menyelesaikan perkara melalui pengusulan diklat
3. Pembinaan dan pengawasan kepada Hakim dan ASN khususnya tenaga fungsional administrasi perkara setiap bulan
4. Koordinasi efektif dalam administrasi penyelesaian perkara antara unsur pelaksana pelaksana persidangan melalui grup whatsapp
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses penyelesaian perkara :
 - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di

pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP

- Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi sebagai pelayanan pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan secara elektronik, dan e-Court untuk perkara perdata

Kendala :

Adapun 1 (satu) perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu tersebut adalah perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2024/PN Nnk. (176 hari)

| No. | Nomor Perkara | Tgl Register | Klasifikasi | Para Pihak | Tahapan | Status Perkara | Lama Proses | Link |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------|---|---------|-----------------------------|-------------|---------|
| 1 | 1/Pdt.G/2024/PN Nnk | 01 Feb. 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Tergugat: PT Nunukan Bera Sukses Tergugat: IGARUS ROGER MOOR Tuntut Tergugat: 1. MULYONHO 2. HARYADI 3. KAVIS 4. HARYANTI 5. WAHIDAH 6. SUHARMAN 7. HJUMILAN 8. HADINA 9. VANDIA VINANTIC 10. MULYANA (KEPALA DESA MAMUR) | Kasasi | Pembetulan/Pemohonan Kasasi | 176 hari | [selis] |

Keterlambatan tersebut karena banyaknya jumlah pihak Tergugat, yaitu 10 (sepuluh) orang. Walaupun kemudian para pihak tergugat telah menggunakan advokat, sehingga baik penggugat ataupun para tergugat telah menggunakan jasa advokat, akan tetapi advokat tersebut berdomisili di luar Kab. Nunukan. Sehingga menyebabkan 4 (empat) jadwal sidang awal pertama ditunda setiap 1 (satu) bulan. Menyebabkan perkara yang didaftarkan pada tanggal 1 februari 2024, diputus pada tanggal 6 September 2024.

b. JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Penjelasan :

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait.

Pengambilan data untuk indikator ini diperoleh dari data SIPP PN Nunukan periode tahun 2024.

Perhitungan capaian indikator kinerja ini mengacu pada :

- SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

Analisis Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengecekan perkara pidana pada aplikasi SIPP PN Nunukan periode tahun 2024, tidak ada data perkara pidana yang diajukan untuk keadilan restorative.

Tabel 9 Restorative Justice

| Tahun | Perkara yang diajukan Untuk Restoratif | Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif |
|-------|--|--|
| 2023 | 0 | 0 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di PN Nunukan adalah : $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **0%**

Jika dihitung perbandingan antara target pada saat penetapan IKU (5%), dan realisasi pada tahun 2024 (0%), maka capaian indikator kinerja persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif PN Nunukan di tahun 2024 adalah **0%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{0\%}{5\%} \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan hasil capaian indikator b tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, tidak ada realisasi, sehingga target tercapai untuk indikator kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian pendekatan restorative. Semoga di tahun 2025 ada realisasi untuk indikator b tersebut.

Analisis timbulnya kendala :

Ada beberapa kendala untuk melaksanakan indikator kinerja b tersebut, diantaranya :

Regulasi, masih ada beberapa kendala terkait regulasi dalam penerapan restorative justice.

Kesiapan sarana dan sumber daya, masih ada kendala terkait kesiapan sarana dan sumber daya dalam penerapan restorative justice.

Tindak pidana tertentu, Restorative justice tidak dapat diberlakukan untuk beberapa jenis tindak pidana, seperti tindak pidana terorisme, korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Perbedaan pemberian hukuman, terdapat perbedaan dalam pemberian hukuman sanksi rehabilitasi antara pelaku yang berbeda latar belakang.

Akses yang tidak merata, masyarakat adat dan orang-orang dengan latar belakang imigran atau pengungsi memiliki kesulitan dalam memperoleh akses ke layanan keadilan restoratif.

Restorative justice adalah pendekatan modern dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Tujuannya adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi lebih baik.

Prinsip dasar restorative justice adalah: Memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial, dan atau kesepakatan-kesepakatan lainnya.

c. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Penjelasan :

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dilakukan untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan di tingkat pertama. Banding termasuk upaya hukum biasa yang bersifat menghentikan pelaksanaan putusan sementara.

Untuk perhitungan indikator ini, cara memperoleh datanya juga melalui data dari SIPP PN Nunukan periode tahun 2024, antara bulan januari s.d desember. Adapun jenis perkaranya adalah perkara pidana biasa, perdata gugatan dan permohonan.

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2024

| NO | URAIAN | BULAN | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----|-------------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------|
| | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 1 | Pemohonan Banding | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 20 |
| 2 | Pengiriman Berkas | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 3 | Putusan PT | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | Belum Putus PT | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Penerimaan PN | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 6 | Pemberitahuan Pembanding/Terbanding | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 |

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2024

| NO | URAIAN | BULAN | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----|-------------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------|
| | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 1 | Pemohonan Banding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Pengiriman Berkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Putusan PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Belum Putus PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Penerimaan PN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Pemberitahuan Pembanding/Terbanding | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Gambar 4 Rekapitulasi Upaya Hukum Banding

Entitas perhitungan capaian indikator ini adalah :

- ☐ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- ☐ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Adapun rumusan Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan dari data screenshot SIPP PN Nunukan di atas, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 10 Upaya Hukum Banding

| <i>Perkara</i> | <i>Perkara yang Diselesaikan</i> | <i>Upaya Hukum Banding</i> | <i>Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</i> |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| Perdata | 126 | 1 | 125 |
| Pidana | 355 | 20 | 460 |
| Total | 481 | 21 | 460 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 Persentase Perkara yang


Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah : $\frac{460}{481} \times 100\% = 95,63\%$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **95,63%**

Perbandingan realisasi kinerja perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu antara Tahun 2021 s.d 2024 adalah sebagai berikut :

| Tahun | Perkara yang Diselesaikan | Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding |
|-------|---------------------------|---|--|
| 2024 | 481 | 460 | 95,63% |
| 2023 | 570 | 552 | 96,84% |
| 2022 | 513 | 493 | 96,10% |
| 2021 | 468 | 462 | 98,72% |

Dari tabel tersebut di atas dapat dibuat grafik seperti gambar di bawah ini.



Grafik 4 Indikator yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2024 (95,63%), dan target pada saat penetapan IKU (85%) maka capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding PN Nunukan di tahun 2024 adalah **112,51%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$


$$\frac{95,63\%}{85\%} \times 100\% = 112,51\%$$

Perbandingan capaian kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d 2024 adalah sebagai berikut :


| Tahun | Realisasi | Target | Capaian |
|-------|-----------|--------|---------|
| 2024 | 95,63% | 85,00% | 112,51% |
| 2023 | 96,84% | 85,00% | 113,93% |
| 2022 | 96,10% | 85,00% | 113,06% |

| | | | |
|------|--------|--------|---------|
| 2021 | 98,72% | 85,00% | 116,14% |
|------|--------|--------|---------|

Dari tabel di atas dapat dibuat grafik seperti di bawah ini.



Grafik 5 Target, Realisasi dan Capaian Indikator b



Grafik 6 Capaian Indikator Upaya Hukum Banding

Dari gambar grafik tersebut di atas, terlihat bahwa ada penurunan capaian kinerja c, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 4 (empat) tahun yang lalu. Akan tetapi capaian kinerja c masih terpenuhi karena capaian masih di atas 100%, walaupun target yang ditetapkan masih statis di angka 85%.

Analisis penyebab penurunan capaian kinerja

Berdasarkan data SIPP pada tahun 2024 ada 21 perkara banding, sedangkan pada tahun 2023 ada 18 perkara saja. Ini mempengaruhi capaian indikator kinerja, karena pada tahun yang sama (2023 dan 2024) jumlah perkara masuk dan putus berbeda. Perkara masuk dan putus di tahun 2024 lebih sedikit bila dibandingkan dengan perkara di tahun 2023.

Berkurangnya perkara masuk di tahun 2024 menandakan masyarakat telah mengerti tentang sadar hukum, akan tetapi banyaknya upaya hukum banding kemungkinan para pencari keadilan belum puas terhadap putusan di tingkat pertama.

Upaya perbaikan kinerja yang akan datang

Banding adalah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan tinggi untuk meninjau kembali putusan pengadilan tingkat pertama. Banding dilakukan karena dikhawatirkan hakim membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Oleh karena itu, Pimpinan PN Nunukan terus berusaha melalui rapat-rapat internal, memberikan pembinaan agar para hakim PN Nunukan dalam memutus perkara mengedepankan keadilan. Dengan putusan yang berkualitas, diharapkan para pencari keadilan telah menerima dan merasa puas atas putusan tersebut. Sehingga jumlah upaya hukum banding akan dapat berkurang, sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan.

d. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Penjelasan

Sama halnya pada indikator sebelumnya, data perhitungan indikator d ini juga berasal dari aplikasi SIPP PN Nunukan periode tahun 2024 bulan januari s.d desember. Adapun jenis perkaranya adalah perkara pidana biasa, perdata gugatan dan perdata permohonan.

| REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA BIASA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari Desember 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| NO | URAIAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
| | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 1 | Pemohonan Kasasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Pengiriman Berkas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Putusan MA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Belum Putus MA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Penerimaan PN | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Pemberitahuan Pemohon/Termohon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari Desember 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| NO | URAIAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
| | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 1 | Pemohonan Kasasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Pengiriman Berkas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Putusan MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belum Putus MA | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Penerimaan PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Pemberitahuan Pemohon/Termohon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Gambar 5 Rekapitulasi Upaya Hukum Kasasi

Entitas rumusannya adalah

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data screenshot SIPP PN Nunukan di atas, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 11 Upaya Hukum Kasasi

| <i>Perkara</i> | <i>Perkara yang Diselesaikan</i> | <i>Upaya Hukum Kasasi</i> | <i>Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</i> |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| Perdata | 146 | 6 | 140 |
| Pidana | 422 | 4 | 418 |
| Total | 568 | 10 | 558 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 Persentase Perkara Yang

Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah : $\frac{558}{568} \times 100\% = 98,24\%$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **98,24%**

Jika dihitung perbandingan antara target pada saat penetapan IKU (85%), dan realisasi pada tahun 2024 (98,24%), maka capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi PN Nunukan di tahun 2024 adalah **115,29%**. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{98,24\%}{85\%} \times 100\% = 115,29\%$$

Analisis penyebab keberhasilan

Capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi PN Nunukan di tahun 2024 masih di atas 100%, yaitu 115,29%. Ada beberapa factor, diantaranya karena target yang ditetapkan pada tahun 2024 hanya 85%, sedangkan upaya hukum kasasi di PN Nunukan cenderung menurun.

e. *PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI*

Penjelasan

Diversi anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restorative.

Entitas untuk perhitungan indikatornya adalah :

- ☐ Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil
- ☐ Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi
- ☐ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak

Adapun rumus yang digunakan untuk indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2024

| NO | BULAN | SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS | BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM | PUTUS SAMPAI BULAN INI | MINUTASI BULAN INI | PUTUS BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA | JUMLAH TERDAKWA | JUMLAH TERPIDANA |
|-------|-----------|---|-------|--------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Maret | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | April | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Mei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Juni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Juli | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Agustus | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | | | 9 | | 9 | | | 9 | | | 20 | 15 |

Gambar 6 Rekapitulasi Perkara Pidana Anak

Dari hasil screenshot di atas dapat dibuat tabel seperti di bawah ini

Tabel 12 Diversi

| <i>Tahun</i> | <i>Perkara Pidana Anak</i> | <i>Jumlah Perkara yang diajukan Diversi</i> | <i>Diversi Berhasil</i> |
|--------------|----------------------------|---|-------------------------|
| 2024 | 9 | 2 | 2 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi adalah : $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **100%**

Jika dihitung perbandingan antara target pada saat penetapan IKU (5%), dan realisasi pada tahun 2024 (100%), maka capaian indikator kinerja Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi PN Nunukan di tahun 2024 adalah **2000%**. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{5\%} \times 100\% = 2000\%$$

Analisis penyebab keberhasilan

Indikator ini adalah salah satu indikator yang bisa saja pada tahun berjalan realisasinya 0%, oleh karena itu di tahun 2024 PN Nunukan hanya menargetkan hanya 5%. Dengan target rendah (5%) tersebut, ternyata dapat terealisasi 100% sehingga capaian meningkat drastis hingga 2000%.

Mungkin setiap tahun ada perkara anak yang masuk, tetapi belum tentu semuanya didaftarkan untuk di diversi, dan belum tentu juga perkara anak yang di diversi akan berhasil.

Dari 9 (sembilan) perkara anak yang masuk, hanya 2 (dua) perkara yang di diversi. Akan tetapi kedua perkara tersebut berhasil di diversi.

Adapun 2 (dua) perkara diversi yang dinyatakan berhasil tersebut adalah perkara khusus anak nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk dan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

| No Urut | No Diversi | Tanggal diterima Pemohonan | Nama Pemohon | a. Nomor Register Penyidik b. Nomor Register PJ c. Nomor Perkara PN | Anak | Tanggal Kesepakatan | Tanggal Pelaksanaan Diversi |
|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2/Pen.Div/2024/PN Nnk jo7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk | 01 Agu. 2024 | Hakim: BIMO PUTRO SEJATI, S.H. | 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk | 1. MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Sin BAHERU | 05 Agu. 2024 | 05 Agu. 2024 |
| 2 | 1/Pen.Div/2024/PN Nnk jo2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk | 18 Mar. 2024 | Hakim: DANIEL BELTZAR, S.H. | 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk | 1. MUHAMMAD REZKY NUR STAZWAN Als REZKY Sin DARWIN AMA SABON TADON | 21 Mar. 2024 | 21 Mar. 2024 |

Kedua perkara tersebut adalah jenis perkara pencurian, dimana terdakwaanya adalah anak-anak. Keberhasilan diversi oleh hakim PN Nunukan bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional dan Penasihat Hukum ABH, merupakan langkah yang sangat baik untuk melaksanakan salah satu indikator kinerja PN Nunukan.


Upaya perbaikan data anomali (2000%)

Di tahun 2025, PN Nunukan akan mereviu kembali target yang akan ditetapkan untuk indikator tersebut. Adapun waktu pelaksanaan Reviu IKU indikator tersebut akan dilaksanakan setelah ada realisasi dari indikator tersebut. Sehingga penetapan target sesuai dengan realisasi.

f. INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Penjelasan

Indikator ini berasal dari data survey aplikasi siSuper Ditjen Badilum. Inidikator ini adalah hasil survey yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya pelayanan di PN Nunukan. Hasil survey diukur secara kuantitatif dan kualitatif, setiap tahun dengan periode survey pertriwulan.




Gambar 7 Aplikasi Survey siSUPER

Rumus dari indikator ini adalah

$$\text{Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan} \times 100\%$$

Catatan :

- ✓ PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- ✓ Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80



Gambar 8 Hasil Survey Per Triwulan

Berdasarkan hasil secreenshot dari apliasi survey siSuper, dapat dibuat tabel seperti di bawah ini.

Tabel 13 Hasil Survey Tahun 2024

| Periode | Nilai Persepsi | Konversi Interval IKM |
|-----------|----------------|-----------------------|
| TW I | 3,86 | 96,43 |
| TW II | 3,98 | 99,43 |
| TW III | 3,97 | 99,27 |
| TW IV | 3,85 | 96,24 |
| Rata-rata | 3,92 | 97,84 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah : $97,84 \times 100\% = 97,84\%$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **97,84%**

Jika dihitung perbandingan antara target pada saat penetapan IKU (95%), dan realisasi pada tahun 2024 (97,84%), maka capaian indikator kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan PN Nunukan di tahun 2024 adalah **102,99%**. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{97,84\%}{95\%} \times 100\% = 102,99\%$$

Analisis penyebab keberhasilan

Dengan adanya aplikasi surver siSuper, masyarakat yang datang ke PN Nunukan dapat memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh

pegawai PN Nunukan. Mulai dari satpam, petugas meja PTSP, *front office* hingga *back office*.

Mendapatkan nilai survey 100 atau indeks 4,0 adalah hal yang mustahil, oleh karena itu target PN Nunukan di tahun 2024 adalah 95%. Namun karena telah memberikan layanan yang baik kepada para pencari keadilan, feedback yang diberikan oleh masyarakat meningkat hingga 97,84%, sehingga capaian meningkat 102,99%.

Ini menandakan bahwa pemberian layanan yang diberikan oleh PN Nunukan sangat memuaskan. PN Nunukan juga melalui pimpinan pengadilan akan tetap menjaga pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan.

Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan PN Nunukan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator.

Tabel 14 Sasaran Strategis II

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 13% | 250% |
| Nilai rata-rata | | | | | 175% |

Dari data tabel di atas terlihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran strategis II adalah 175%. Hal ini dikarenakan adanya indikator kinerja yang nilai capaiannya mencapai 250%, yaitu persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Karena sasaran strategis II ini hanya memiliki 2 (dua) indikator, sehingga pembagi dari total capaian juga 2 (dua).

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja utama Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebagai berikut:

a. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU

Penjelasan

Data untuk perhitungan indikator ini diambil dari data aplikasi SIPP PN Nunukan di periode tahun 2024, bulan januari s.d desember.

Adapun entitas untuk perhitungannya adalah :

- ☐ Untuk pengadilan tingkat pertama disampaikan kepada para pihak
- ☐ SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan.
- ☐ Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus / dikirimkan
- ☐ Surat Dirjen Badilum nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasasi dan pemberkasan perkara
- ☐ Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ☐ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2024

| NO | BULAN | SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS | BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM | PUTUS SAMPAI BULAN INI | MINUTASI BULAN INI | PUTUS BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA | JUMLAH TERDAKWA | JUMLAH TERPIDANA |
|-------|-----------|---------------------------------------|-------|-----------------|-------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Januari | 43 | 39 | 82 | 32 | 1 | 32 | 32 | 0 | 50 | 201 | 146 |
| 2 | Februari | 50 | 49 | 99 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 71 | 238 | 170 |
| 3 | Maret | 71 | 44 | 115 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 86 | 282 | 205 |
| 4 | April | 86 | 3 | 89 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 54 | 230 | 166 |
| 5 | Mei | 54 | 34 | 88 | 31 | 3 | 31 | 31 | 0 | 57 | 240 | 175 |
| 6 | Juni | 57 | 35 | 92 | 28 | 5 | 28 | 28 | 0 | 64 | 261 | 190 |
| 7 | Juli | 64 | 35 | 99 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 67 | 242 | 179 |
| 8 | Agustus | 67 | 33 | 100 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 61 | 201 | 152 |
| 9 | September | 61 | 20 | 81 | 25 | 3 | 25 | 25 | 0 | 56 | 150 | 114 |
| 10 | Oktober | 56 | 21 | 77 | 39 | 8 | 39 | 39 | 0 | 38 | 154 | 115 |
| 11 | November | 38 | 26 | 64 | 18 | 7 | 18 | 18 | 0 | 46 | 132 | 93 |
| 12 | Desember | 46 | 27 | 73 | 19 | 8 | 19 | 19 | 0 | 54 | 133 | 81 |
| Total | | | 366 | | 355 | | | 355 | | | 2464 | 1786 |

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2024

| NO | BULAN | SISA BULAN LALU | | | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS BULAN INI | BELUM PEMBAGIAN MAJELIS | MEDIASI BERHASIL | MEDIASI GAGAL | GUGUR | CABUT | JUMLAH PUTUS | JUMLAH MEDIASI BERHASIL | MINUTASI BULAN INI | BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA |
|-------|-----------|-----------------|---|---|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|-------|-------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Januari | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Februari | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Maret | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | April | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Mei | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Juni | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Juli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Agustus | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | September | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Oktober | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | November | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Desember | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TOTAL | | | | | 16 | | 9 | | 0 | 7 | 0 | 0 | | | 9 | | |

REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2024

| NO | BULAN | SISA BULAN LALU | | | MASUK | BEBAN BULAN INI | PUTUS BULAN INI | BELUM PEMBAGIAN MAJELIS | MEDIASI BERHASIL | MEDIASI GAGAL | GUGUR | CABUT | JUMLAH PUTUS | JUMLAH MEDIASI BERHASIL | MINUTASI BULAN INI | BELUM MINUTASI | SISA AKHIR PERKARA |
|-------|-----------|-----------------|---|---|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|-------|-------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Januari | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 2 | Februari | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | Maret | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 4 | April | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Mei | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Juni | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | Juli | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 8 | Agustus | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | September | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 10 | Oktober | 13 | 0 | 0 | 14 | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| 11 | November | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| 12 | Desember | 4 | 0 | 0 | 17 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| TOTAL | | | | | 118 | | 117 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 117 | | |

Gambar 9 Rekapitulasi Perkara pada SIPP

Berdasarkan hasil screenshot aplikasi SIPP PN Nunukan di atas, dapat dibuat tabel seperti berikut.

Tabel 15 Salinan Putusan yang Disampaikan Tepat Waktu

| Tahun | Perkara | Perkara yang Diputus | Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu |
|-------|--|----------------------|---|
| 2024 | Perdata Gugatan, Permohonan dan Pidana Biasa | 481 | 481 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu di PN Nunukan adalah : $\frac{481}{481} \times 100\% = 100\%$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **100%**

Jika dihitung perbandingan antara target pada saat penetapan IKU (100%), dan realisasi pada tahun 2024 (100%), maka capaian kinerja Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu di PN Nunukan di tahun 2024 adalah **100%**. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :


| Target | Realisasi | Capaian |
|--------|-----------|---------|
| 100% | 100% | 100% |

Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu di PN Nunukan periode tahun 2021 s.d 2024 PN Nunukan adalah sebagai berikut :


| tahun | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|--------|-----------|---------|
| 2024 | 100% | 100% | 100% |
| 2023 | 100% | 100% | 100% |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2022 | 100% | 100% | 100% |
| 2021 | 100% | 100% | 100% |

Dari data tabel di atas dapat dibuat grafik sebagai berikut



Grafik 7 Putusan yang di samopaikan tepat waktu



Grafik 8 Perbandingan Capaian 2021-2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian pada indikator ini selama periode 2021 s.d 2024 adalah sama, yaitu 100%

Analisis penyebab keberhasilan

Selama IKU dibuat dengan indikator Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu di PN Nunukan capaian indikator tersebut selalu 100%, walaupun target yang telah ditetapkan juga 100%. Hal ini karena jurusita PN Nunukan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Serta dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti SIPP, MIS, e-Court dan e-Berpadu, membantu organisasi dalam memonitoring pelaksanaan indikator tersebut.

b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Penjelasan

Penyelesaian perkara melalui mediasi adalah proses perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga netral (mediator). Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediator sendiri bisa berasal dari Hakim, Panitera, Advokat yang memiliki sertifikasi sebagai mediator.

Kelebihan penyelesaian perkara melalui mediasi diantaranya lebih sederhana dari pada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata, efisien, waktu singkat, rahasia, menjaga hubungan baik dengan para pihak.

Ada beberapa catatan untuk perhitungan pada indikator ini, yaitu :

- ☐ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- ☐ Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian
- ☐ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini juga menggunakan data yang ada pada aplikasi SIPP PN Nunukan, dapat dilihat pada *screenshot* aplikasi di bawah ini.

| JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|-------|------------------------|----------------|-------|------|---------------------------|--|-------------------|----|------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|--------------------------|-----|----|------------------|--|--|
| No | Bulan | Jumlah Perkara | | | Jumlah Perkara Mediasi | | | | | Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi | | | | | | | | | | | | Mediasi Berjalan | | |
| | | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | % | Berhasil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Akta Perdamaian / Putusan | | Berhasil Sebagian | | Pencabutan | | Total Berhasil | | Tidak Berhasil | | Tidak Dapat Dilaksanakan | | | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 1 | Januari | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | | |
| 2 | Februari | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 67% | 1 | 33% | | |
| 3 | Maret | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | | |
| 4 | April | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | | |
| 5 | Mei | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 133% | - | - | - | - | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | - | - | 2 | 50% | | |
| 6 | Juni | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50% | - | - | 1 | 50% | | |
| 7 | Juli | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | | |
| 8 | Agustus | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50% | - | - | 1 | 50% | | |
| 9 | September | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | | |
| 10 | Oktober | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50% | - | - | 1 | 50% | | |
| 11 | November | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | | |
| 12 | Desember | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% | | |
| Total | | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 73% | - | - | - | - | 1 | 13% | 1 | 13% | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 13% | | |

Gambar 10 Rekapitulasi Mediasi Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat dirangkum dan dibuat seperti tabel di bawah ini

Tabel 16 Mediasi

| No | Keterangan | Jumlah Perkara |
|----|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jumlah Perkara Perdata Gugatan Tahun 2024 | 18 |
| 2 | Jumlah Perkara yang Dimediasi | 8 |
| 3 | Mediasi Berhasil | 1 |
| 4 | Mediasi Tidak Berhasil | 6 |
| 5 | Mediasi yang Masih Berjalan | 1 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 ada 8 (delapan) jumlah perkara yang di mediasi, dan 1 (satu) perkara yang berhasil di mediasi.

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi di PN Nunukan adalah


$$: \frac{1}{8} \times 100\% = 12,50\%$$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **12,50%**

Jika dihitung perbandingan antara target pada saat penetapan IKU (5%), dan realisasi pada tahun 2024 (12,50%), maka capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi di PN Nunukan di tahun 2024 adalah **250%**. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

| Target | Realisasi | Capaian |
|--------|-----------|---------|
| 5% | 12,50% | 250% |

Adapun 1 (satu) perkara tersebut adalah perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2024/PN Nnk. Jenis perkara tersebut adalah perceraian, dimana mediatornya adalah Bpk. AYUB DIHARJA, S.H., Hakim PN Nunukan. Dimana hasil mediasi tersebut adalah pencabutan gugatan oleh pihak penggugat.



| No | Tanggal | Dihadiri Oleh | Tempat | Cetak Dokumen |
|----|--------------------|---------------|---|---------------|
| 1 | Senin, 20 Mei 2024 | Semua Pihak | Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Nunukan | Pilih Dokumen |
| 2 | Senin, 27 Mei 2024 | Semua Pihak | Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Nunukan | Pilih Dokumen |
| 3 | Senin, 03 Jun 2024 | Semua Pihak | Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Nunukan | Pilih Dokumen |
| 4 | Senin, 10 Jun 2024 | Semua Pihak | Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Nunukan | Pilih Dokumen |


Gambar 11 Screenshot Mediasi Berhasil

Perbandingan dengan tahun sebelumnya


Bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, yaitu tidak ada realisasi, dan tidak ada capaian. Namun pada tahun 2022 terdapat realisasi 6% dan capaian 120%. Walaupun penetapan target tetap statis yaitu 5%

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|--------|-----------|---------|
| 2024 | 5% | 13% | 250% |
| 2023 | 5% | 0% | 0% |
| 2022 | 5% | 6% | 120% |
| 2021 | 5% | 0% | 0% |

Dari table di atas dapat dibuat grafik seperti di bawah ini.



Grafik 9 Target, Realisasi dan Capaian Mediasi



Grafik 10 Perbandingan Capaian Mediasi

Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa pada indikator ini, capaian yang dihasilkan bisa sangat berbeda pada tiap tahunnya. Bisa saja capaian 0%, namun bisa juga mencapai 250%. Hal ini tergantung dari perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Analisis keberhasilan

Pimpinan mahkamah agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah menekankan bahwa perkara perdata sebelum memasuki agenda jawab-jinawab, harus terlebih dahulu melewati proses mediasi.

Dengan adanya teknologi, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terbaru tentang mediasi, yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, tentu memudahkan bagi para pihak untuk melakukan proses mediasi. Mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Sejalan dengan itu, hakim-hakim PN Nunukan telah dibekali pembelajaran mengenai sebagai hakim mediator. Ketua PN Nunukan melalui SK juga telah menunjuk semua hakim PN Nunukan sebagai hakim mediator.

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan PN Nunukan dalam peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan melaksanakan pelayanan bantuan hukum.

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |

Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama. Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Penjelasan

Salah satu upaya mahkamah agung untuk memudahkan masyarakat para pencari keadilan dalam mengakses pengadilan adalah dengan adanya layanan pos bantuan hukum (posbakum). Salah satu tujuannya adalah memberikan informasi konsultasi hukum bagi masyarakat yang memerlukan layanan hukum. Posbakum juga merupakan program nasional yang memiliki anggaran untuk pembayaran honor jasa konsultasi.

Adapun rumus yang digunakan untuk indikator tersebut adalah

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Catatan :

- ✓ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- ✓ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- ✓ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum

Data untuk menghitung indikator tersebut berasal dari data LBH yang menjadi pelaksana kegiatan posbakum di PN Nunukan. Data tersebut setiap bulan diserahkan dan diterima oleh kepaniteraan hukum PN Nunukan.

| NO | Hari (Jam Kerja) | TANGGAL | JAM | Jumlah jam | Petugas Piket | Tanda Tangan |
|--------|------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 1 | Senin | 04 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 2 | Selasa | 05 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 3 | Rabu | 06 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 4 | Kamis | 07 Nop. 2024 | 09.00 s/d 10.00 | 1 Jam | Suparman, SH | |
| 5 | Senin | 11 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 6 | Selasa | 12 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 7 | Rabu | 13 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 8 | Kamis | 14 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 9 | Senin | 18 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 10 | Selasa | 19 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 11 | Rabu | 20 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 12 | Kamis | 21 Nop. 2024 | 09.00 s/d 10.00 | 1 Jam | Suparman, SH | |
| 13 | Senin | 25 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 14 | Selasa | 26 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| 15 | Rabu | 27 Nop. 2024 | Libur | | | |
| 16 | Kamis | 28 Nop. 2024 | 09.00 s/d 11.00 | 2 Jam | Suparman, SH | |
| Jumlah | | | | 28 Jam | | |

Gambar 12 Data Penerima Jasa Posbakum

Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17 Data Posbakum

| No | Keterangan | Jumlah Perkara |
|----|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 131 |
| 2 | Jumlah Permohonan Layanan Hukum | 131 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di PN Nunukan adalah : $\frac{131}{131} \times 100\% = 100\%$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **100%**

Jika dihitung perbandingan antara target pada saat penetapan IKU (100%), dan realisasi pada tahun 2024 (100%), maka capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di PN Nunukan di tahun 2024 adalah **100%**. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :


| <i>Target</i> | <i>Realisasi</i> | <i>Capaian</i> |
|---------------|------------------|----------------|
| 100% | 100% | 100% |

Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di PN Nunukan periode tahun 2021 s.d 2024 adalah sebagai berikut :


| tahun | <i>Target</i> | <i>Realisasi</i> | <i>Capaian</i> |
|-------|---------------|------------------|----------------|
| 2024 | 100% | 100% | 100% |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2023 | 100% | 100% | 100% |
| 2022 | 100% | 100% | 100% |
| 2021 | 100% | 100% | 100% |

Dari data tabel di atas dapat dibuat grafik sebagai berikut



Grafik 11 Target, Realisasi dan Capaian Posbakum



Grafik 12 Perbandingan Capaian Indikator Posbakum

Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian pada indikator ini selama periode 2021 s.d 2024 adalah sama, yaitu 100%

Analisis penyebab keberhasilan

Dalam indikator kinerja pada sasaran III ini ada 3 (tiga) indikator, namun PN Nunukan hanya memiliki anggaran untuk 1 (satu) indikator, yaitu posbakum. Indikator ini mudah direalisasikan dan capaiannya mudah tercapai. Hal ini dikarenakan karena setiap tahun layanan posbakum selalu ada, walaupun LBH untuk jasa konsultasi tersebut berbeda-beda. Adapun peenyedia jasa posbakum pada tahun 2024 di PN Nunukan adalah Kantor Pengacara/ Advokat : Suparman, SH.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan PN Nunukan dalam kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama.

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111,11% |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAK LANJUTI (DIEKSEKUSI)

Penjelasan

Permohonan eksekusi putusan adalah permohonan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara.

Adapun rumus untuk perhitungan indikator tersebut adalah

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$$

Catatan :

- ✓ Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi
- ✓ Jumlah Permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
- ✓ BHT : Berkekuatan hukum Tetap
- ✓ Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi
- ✓ Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmanning, sita, eksekusi, lelang dan pengosongan.

Data yang digunakan adalah data dari aplikasi SIPP PN Nunukan periode tahun 2024, bulan januari s.d desember. berdasarkan data tersebut, hanya ada 1 (satu) perkara yang mengajukan permohonan eksekusi, dan telah dilaksanakan pada tahun 2024. Perkara tersebut telah teregister pada register permohonan eksekusi dengan nomor : 1/Pdt.Eks/2024/PN Nnk jo 15/Pdt.G/2022/PN Nnk. Permohonan eksekusi tersebut telah didaftarkan pada tanggal 7 Maret 2024, dan telah berhasil dieksekusi pada tanggal 26 Juli 2024.

Tabel 18 Eksekusi

| No | Keterangan | Jumlah Perkara |
|----|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan | 1 |
| 2 | Jumlah Permohonan Eksekusi | 1 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) di PN Nunukan adalah : $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Artinya realisasi pada tahun 2024 adalah = **100%**

Jika dihitung perbandingan antara target pada saat penetapan IKU (90%), dan realisasi pada tahun 2024 (100%), maka capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) di PN Nunukan di tahun 2024 adalah **100%**. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

| Target | Realisasi | Capaian |
|--------|-----------|---------|
| 90% | 100% | 111,11% |

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Di bawah ini merupakan data eksekusi pada register permohonan eksekusi PN Nunukan

| No | Nomor Perkara PN | Tanggal Permohonan Eksekusi | Tanggal Eksekusi | Status Eksekusi |
|----|---|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1/Pdt.Eks/2024/PN Nnk jo 15/Pdt.G/2022/PN Nnk | 7 Maret 2024 | 26 Juli 2024 | Pelaksanaan Eksekusi |

| | | | | |
|---|--|----------------------|------------------|-------------------------|
| 2 | 1/Pdt.Eks/2023/PN Nnk jo 5/Pdt.G/2023/PN Nnk | 1 September 2023 | 27 November 2023 | Pelaksanaan Eksekusi |
| 3 | 1/Pdt.Eks/2022/PN Nnk jo 14/Pdt.G/2021/PN Nnk | 28 September 2022 | 15 Mei 2023 | Pelaksanaan Eksekusi |
| 4 | 3/Pdt.Eks/2021/PN Nnk jo 1/Pdt.G.S/2021/PN Nnk | 11 Oktober 2021 | 6 Desember 2022 | Pelaksanaan Eksekusi |

Analisis capaian keberhasilan

Pada tahun 2024 target yang ditentukan untuk indikator kinerja tersebut adalah 90%, hal ini mengingat beberapa putusan perkara perdata pada PN Nunukan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan siap untuk dilanjutkan eksekusi. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja sama antara PN Nunukan dengan pemohon eksekusi, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti kelurahan, kecamatan ataupun dari pihak keamanan.



3.2 Realisasi Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, PN Nunukan mendapatkan alokasi dana Tahun Anggaran 2024 bersumber dari 2 (dua) DIPA yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional dan DIPA (03) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai sumber anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi PN Nunukan.

Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut, serta untuk pemutakhiran RPD Hal. III dan termasuk data POK, PN Nunukan telah melakukan revisi anggaran ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara pada masing-masing

DIPA tersebut. Untuk DIPA (01) sebanyak 7 (tujuh) kali revisi, sedangkan DIPA (03) sebanyak 5 (lima) kali revisi.

Hasil dari revisi tersebut juga menambah nilai IKPA PN Nunukan untuk semesater I dan Semester II





Gambar 13 Nilai IKPA PN Nunukan

Untuk lebih jelas mengenai realisasi anggaran PN Nunukan di tahun 2024, akan dimuat pada rincian di bawah ini.

3.2.1 Pengelolaan Keuangan Teknis

Sisa Saldo Keuangan Perkara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.101.712.843,- (enam milyar seratus satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19 Data Keuangan Teknis Perkara

| No. | Uraian | Keadaan Keuangan | | | |
|-----|------------------|------------------|------------|-------------|---------------|
| | | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biaya Perkara | 21.685.000 | 92.409.000 | 77.458.000 | 36.635.800 |
| 2 | Biaya Konsinyasi | 6.040.226.043 | 0 | 0 | 6.040.226.043 |
| 3 | Biaya Eksekusi | 0 | 25.434.000 | 583.000 | 24.851.000 |

| No. | Uraian | Keadaan Keuangan | | | |
|-------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Pidana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biaya Proses | 0 | 11.050.000 | 11.050.000 | 0 |
| Total | | 6.061.911.043 | 128.893.000 | 89.091.000 | 6.101.712.843 |

3.2.2 Pengelolaan Keuangan Non Teknis

Pendapatan

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (477270)

Realisasi Pendapatan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (477270) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,-. Karena pada tahun 2024 pensertifikatan tanah kantor PN Nunukan masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kab. Nunukan.

DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (477271)

Realisasi Pendapatan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (477271) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.129.000,- (dua belas juta seratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20 Pendapatan DIPA 03

| No. | Kode | Uraian Jenis Penerimaan | Jumlah |
|-----|--------|---|-----------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | 425231 | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 30.000 |
| 2 | 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 1.070.000 |
| 3 | 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 4.96.000 |

| No. | Kode | Uraian Jenis Penerimaan | Jumlah |
|-------|--------|--|------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 4 | 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 6.069.000 |
| Total | | | 12.129.000 |

Belanja

DIPA Badan Urusan Administrasi (477270)

Realisasi Belanja DIPA Badan Urusan Administrasi (477270) PN Nunukan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.338.999.000 atau 95,99% dari anggaran belanja sebesar Rp4.165.169.760,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.818.126.946 atau 97,53% dari anggaran belanja sebesar Rp2.889.531.000. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Belanja Pegawai (51) Tahun 2024

| Kode. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|-------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001 | Gaji dan Tunjangan | 2.889.531.000 | 2.818.126.946 | 97,53 | 71.404.054 | 2,47 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A | Pembayaran gaji dan tunjangan | 2.889.531.000 | 2.818.126.946 | 97,53 | 71.404.054 | 2,47 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 820.058.000 | 819.115.440 | 99,89 | 942.560 | 0,11 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 19.000 | 13.496 | 71,03 | 5.504 | 28,97 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 65.549.000 | 65.009.350 | 99,18 | 539.650 | 0,82 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 14.623.000 | 13.975.842 | 95,57 | 647.158 | 4,43 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 14.421.000 | 14.420.000 | 99,99 | 1.000 | 0,01 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 1.343.913.000 | 1.302.300.000 | 96,90 | 41.613.000 | 3,10 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 172.287.000 | 164.797.338 | 95,65 | 7.489.662 | 4,35 |

| Kode. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------|------------|------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 47.000.000 | 46.638.480 | 99,23 | 361.520 | 0,77 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511129 | Belanja Uang Makan PNS | 145.500.000 | 144.032.000 | 98,99 | 1.468.000 | 1,01 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 6.961.000 | 6.775.000 | 97,33 | 186.000 | 2,67 |
| 005.01.WA.1066.EBA.001.A.511157 | Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim | 259.200.000 | 241.050.000 | 93,00 | 18.150.000 | 7,00 |

Belanja Barang

Belanja Barang pada PN Nunukan terdiri dari Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.883.408 atau 98,90% dari anggaran belanja sebesar Rp6.960.000, untuk Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Sedangkan realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.311.513.906,- atau 92,78% dari anggaran belanja sebesar Rp1.413.508.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 Belanja Barang (52) Tahun 2024

| Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa Dana | |
|---|--|---------------|---------------|-------|-------------|-------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BELANJA BARANG NON OPERASIONAL | | | | | | |
| 005.01.WA.1066.EBA.051 | Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah | 6.960.000 | 6.883.408 | 98,90 | 76.592 | 1,10 |
| 005.01.WA.1066.EBA.051.A | Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) | 6.960.000 | 6.883.408 | 98,90 | 76.592 | 1,10 |
| 005.01.WA.1066.EBA.051.A.521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 6.960.000 | 6.883.408 | 98,90 | 76.592 | 1,10 |
| BELANJA BARANG OPERASIONAL | | | | | | |
| 005.01.WA.1066.EBA.002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1.413.508.000 | 1.311.513.906 | 92,78 | 101.994.094 | 7,22 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.A | KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN | 449.928.000 | 413.718.159 | 91,95 | 36.209.841 | 8,05 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.A.521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 366.402.000 | 363.752.000 | 99,28 | 2.650.000 | 0,72 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.A.521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 46.463.000 | 34.334.159 | 73,90 | 12.128.841 | 26,10 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.A.521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 37.063.000 | 15.632.000 | 42,18 | 21.431.000 | 57,82 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.B | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 192.440.000 | 181.542.717 | 94,34 | 10.897.283 | 5,66 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.B.521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 171.840.000 | 171.421.467 | 99,76 | 418.533 | 0,24 |

| Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa Dana | |
|---|---|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.B.521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 5.400.000 | 2.753.500 | 50,99 | 2.646.500 | 49,01 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.B.522112 | Belanja Langganan Telepon | 1.200.000 | 565.794 | 47,15 | 634.206 | 52,85 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.B.522113 | Belanja Langganan Air | 12.000.000 | 5.305.366 | 44,21 | 6.694.634 | 55,79 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.B.522141 | Belanja Sewa | 2.000.000 | 1.496.590 | 74,83 | 503.410 | 25,17 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.C | PEMELIHARAAN KANTOR | 530.020.000 | 489.879.502 | 92,43 | 40.140.498 | 7,57 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.C.523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 278.708.000 | 270.606.260 | 97,09 | 8.101.740 | 2,91 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.C.523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 72.500.000 | 66.350.959 | 91,52 | 6.149.041 | 8,48 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.C.523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 178.812.000 | 152.922.283 | 85,52 | 25.889.717 | 14,48 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.D | PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR | 48.840.000 | 48.840.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.D.521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 20.928.000 | 20.928.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.D.521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 27.912.000 | 27.912.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.F | PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN | 3.970.000 | 2.710.000 | 68,26 | 1.260.000 | 31,74 |

| Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa Dana | |
|---|--|-------------|-------------|--------|-----------|-------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.F.521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 2.220.000 | 2.010.000 | 90,54 | 210.000 | 9,46 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.F.522191 | Belanja Jasa Lainnya | 1.750.000 | 700.000 | 40,00 | 1.050.000 | 60,00 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.G | RAPAT KOORDINASI INTERNAL | 4.650.000 | 1.500.000 | 32,26 | 3.150.000 | 67,74 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.G.521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 4.650.000 | 1.500.000 | 32,26 | 3.150.000 | 67,74 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.H | KOORDINASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING | 126.960.000 | 117.079.728 | 92,22 | 9.880.272 | 7,78 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.H.524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 126.960.000 | 117.079.728 | 92,22 | 9.880.272 | 7,78 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.I | KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL | 17.820.000 | 17.363.800 | 97,44 | 456.200 | 2,56 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.I.524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 17.820.000 | 17.363.800 | 97,44 | 456.200 | 2,56 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.J | HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC | 38.880.000 | 38.880.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.01.WA.1066.EBA.002.J.522141 | Belanja Sewa | 38.880.000 | 38.880.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.645.500,- atau 98,77% dari anggaran belanja sebesar Rp29.000.000,- untuk belanja modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi serta belanja modal Peralatan Fasilitas Perkantoran. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

| Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa Dana | |
|---|--|------------|------------|-------|-----------|------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BELANJA MODAL | | | | | | |
| 005.01.WA.1071.EBB.052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | 13.000.000 | 12.882.000 | 99,09 | 118.000 | 0,91 |
| 005.01.WA.1071.EBB.052.A | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 13.000.000 | 12.882.000 | 99,09 | 118.000 | 0,91 |
| 005.01.WA.1071.EBB.052.A.532121 | Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin | 13.000.000 | 12.882.000 | 99,09 | 118.000 | 0,91 |
| 005.01.WA.1071.EBB.053 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | 16.000.000 | 15.763.500 | 98,52 | 236.500 | 1,48 |
| 005.01.WA.1071.EBB.053.A | Peralatan Fasilitas Perkantoran | 16.000.000 | 15.763.500 | 98,52 | 236.500 | 1,48 |
| 005.01.WA.1071.EBB.053.A.532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.000.000 | 15.763.500 | 98,52 | 236.500 | 1,48 |

DIPA Badan Peradilan Umum (477271)

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp118.569.325,- atau 93,79% dari anggaran belanja sebesar Rp126.425.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 23 Belanja Barang (52) DIPA 03

| Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa Dana | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BELANJA BARANG NON OPERASIONAL | | | | | | |
| 005.03.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 126.425.000 | 118.569.325 | 93,79 | 7.855.675 | 6,21 |
| 005.03.BF.1049 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 126.425.000 | 118.569.325 | 93,79 | 7.855.675 | 6,21 |
| 005.03.BF.1049.AEA | Koordinasi | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.03.BF.1049.AEA.052 | Dukungan Penyelesaian Perkara | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.03.BF.1049.AEA.052.A | KIMWASMAT | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.03.BF.1049.AEA.052.A.524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.03.BF.1049.BCA | Perkara Hukum Perseorangan | 96.925.000 | 89.069.325 | 91,90 | 7.855.675 | 8,10 |

| Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa Dana | |
|---|--|------------|------------|-------|-----------|--------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 005.03.BF.1049.BCA.051 | Pendaftaran Berkas Perkara | 26.700.000 | 26.662.000 | 99,86 | 38.000 | 0,14 |
| 005.03.BF.1049.BCA.051.A | TANPA SUB KOMPONEN | 26.700.000 | 26.662.000 | 99,86 | 38.000 | 0,14 |
| 005.03.BF.1049.BCA.051.A.521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 26.700.000 | 26.662.000 | 99,86 | 38.000 | 0,14 |
| 005.03.BF.1049.BCA.052 | Penetapan Hari Sidang | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000 | 100,00 |
| 005.03.BF.1049.BCA.052.A | TANPA SUB KOMPONEN | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000 | 100,00 |
| 005.03.BF.1049.BCA.052.A.521811 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000 | 100,00 |
| 005.03.BF.1049.BCA.053 | Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan. | 3.575.000 | 1.854.500 | 51,87 | 1.720.500 | 48,13 |
| 005.03.BF.1049.BCA.053.A | TANPA SUB KOMPONEN | 3.575.000 | 1.854.500 | 51,87 | 1.720.500 | 48,13 |
| 005.03.BF.1049.BCA.053.A.524114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 1.800.000 | 654.500 | 36,36 | 1.145.500 | 63,64 |
| 005.03.BF.1049.BCA.053.A.524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.775.000 | 1.200.000 | 67,61 | 575.000 | 32,39 |
| 005.03.BF.1049.BCA.054 | Pemeriksaan di sidang pengadilan | 46.050.000 | 45.470.000 | 98,74 | 580.000 | 1,26 |
| 005.03.BF.1049.BCA.054.A | TANPA SUB KOMPONEN | 46.050.000 | 45.470.000 | 98,74 | 580.000 | 1,26 |
| 005.03.BF.1049.BCA.054.A.521211 | Belanja Bahan | 46.050.000 | 45.470.000 | 98,74 | 580.000 | 1,26 |

| Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa Dana | |
|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 005.03.BF.1049.BCA.055 | Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa | 1.700.000 | 1.100.000 | 64,71 | 600.000 | 35,29 |
| 005.03.BF.1049.BCA.055.A | TANPA SUB KOMPONEN | 1.700.000 | 1.100.000 | 64,71 | 600.000 | 35,29 |
| 005.03.BF.1049.BCA.055.A.524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.700.000 | 1.100.000 | 64,71 | 600.000 | 35,29 |
| 005.03.BF.1049.BCA.056 | Minutasi/Upaya hukum | 9.480.000 | 6.265.000 | 66,09 | 3.215.000 | 33,91 |
| 005.03.BF.1049.BCA.056.A | TANPA SUB KOMPONEN | 9.480.000 | 6.265.000 | 66,09 | 3.215.000 | 33,91 |
| 005.03.BF.1049.BCA.056.A.521211 | Belanja Bahan | 9.480.000 | 6.265.000 | 66,09 | 3.215.000 | 33,91 |
| 005.03.BF.1049.BCA.057 | Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama | 5.590.000 | 5.305.365 | 94,91 | 284.635 | 5,09 |
| 005.03.BF.1049.BCA.057.A | TANPA SUB KOMPONEN | 5.590.000 | 5.305.365 | 94,91 | 284.635 | 5,09 |
| 005.03.BF.1049.BCA.057.A.521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 3.840.000 | 3.555.365 | 92,59 | 284.635 | 7,41 |
| 005.03.BF.1049.BCA.057.A.524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.750.000 | 1.750.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.03.BF.1049.BCA.058 | Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama | 3.780.000 | 2.412.460 | 63,82 | 1.367.540 | 36,18 |
| 005.03.BF.1049.BCA.058.A | TANPA SUB KOMPONEN | 3.780.000 | 2.412.460 | 63,82 | 1.367.540 | 36,18 |

| Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun | Uraian | Pagu DIPA | Realisasi | | Sisa Dana | |
|---|--|------------|------------|--------|-----------|-------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 005.03.BF.1049.BCA.058.A.521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 2.280.000 | 2.162.460 | 94,84 | 117.540 | 5,16 |
| 005.03.BF.1049.BCA.058.A.524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.500.000 | 250.000 | 16,67 | 1.250.000 | 83,33 |
| 005.03.BF.1049.QBA | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan | 28.000.000 | 28.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.03.BF.1049.QBA.051 | Pos Bantuan Hukum | 28.000.000 | 28.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.03.BF.1049.QBA.051.A | TANPA SUB KOMPONEN | 28.000.000 | 28.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 005.03.BF.1049.QBA.051.A.522131 | Belanja Jasa Konsultan | 28.000.000 | 28.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 |

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nunukan (PN Nunukan) Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh PN Nunukan di tahun 2024, hal ini membuktikan bahwa PN Nunukan bertekad untuk tetap menjaga kepercayaan publik sebagai penegakan keadilan serta akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif.

Dibidang teknis maupun administrasi peradilan ditunjukkan dengan capaian kinerja dalam penanganan perkara sejak terdaftar sampai dengan diputuskan ditingkat pertama.

PN Nunukan untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada hasil rekomendasi dari Penilaian Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara atas LKjIP tahun lalu dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung, sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan merupakan laporan atas pelaksanaan kinerja PN Nunukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Nunukan Tahun 2024 ini menggambarkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan

sasaran. Kegiatan penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini sebagai salah satu wujud komitmen dan tekad yang kuat untuk melaporkan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Nunukan yang Agung “.

Terdapat beberapa capaian indikator sasaran kinerja mengalami penurunan di tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023, dan bahkan ada indikator yang tidak ada realisasinya. Namun di beberapa sasaran juga mengalami peningkatan capaian yang signifikan, ada juga indikator yang capaiannya hingga 2000%, sehingga secara rata-rata keseluruhan nilai capaian PN Nunukan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan benar-benar menjadi salah satu instrument objektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Dalam rangka peningkatan kinerja PN Nunukan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

4.2 Rekomendasi


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direkomendasikan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan;
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya;
3. Perlu dilaksanakan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan secara berkesinambungan sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi nyata pelaksanaan pekerjaan, dan menambahkan Indikator Kinerja Utama lain selain terkait tugas dan fungsi utama dibidang penyelesaian perkara terutama dibidang administrasi yang dilaksanakan bidang kesekretariatan pengadilan;
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada PN Nunukan;

5. Perlu penambahan sumber daya manusia baik tenaga tenaga teknis maupun non teknis di PN Nunukan diimbangi dengan kualitas menurut bidangnya masing-masing.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

Jl. Ujang Dewa Sedadap, Kec. Nunukan Selatan,
Kab. Nunukan - Kalimantan Utara 77482
Telp. 0556-2027893 / 2027894
persuratan@pn-nunukan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR : 172 /KPN.W34-U3/OT.01.1/II/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Narendra Mohni Iswoyokusumo,SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nunukan, Februari 2024

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Utara

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
NIP. 196108231986121002

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

R. Narendra Mohni I.,SH.,MH.
NIP. 197608302005021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NOMOR : 172 /KPN.W34-U3/OT.01.1/II/2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 90% |
| 2. | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| 3. | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 85% |
| 4. | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% |
| 5. | | Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 5% |
| 6. | | Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 95% |
| 7. | | Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 5% |
| 8. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 100% |
| 9. | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 100% |
| 10. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% |
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |


| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90% |

| | Kegiatan | Anggaran |
|----|---|-------------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp4.249.999.000,- |
| 2. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp129.900.000,- |



Nunukan, Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

[Signature]
R. Narendra Mohni I., SH., MH.
NIP. 197608302005021001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

Nomor : 158 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nunukan;
- mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu alas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nunukan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan.
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Nunukan Tahun Anggaran 2025.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 3 Pebruari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Nunukan
Nomor : 158 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025
Tanggal : 3 Pebruari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|-----|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | R. Narendra Mohni I., S.H., M.H. | Ketua Pengadilan | Penanggung Jawab |
| 2 | Dewantoro, S.H., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan | Koordinasi Validasi Data |
| 3 | Bimo Putro Sejati, S.H. | Hakim | Ketua |
| 4 | Muhammad Syfaruddin, S.Kom. | Sekretaris | Sekretariat |
| 5 | Berlin A. Jaddir, S.H. | Panitera Pengganti | Anggota |
| 6 | Supriyanto, S.H. | Panitera | Tim Previu Laporan Kinerja |

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 3 Pebruari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan




R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Nunukan
Nomor : 158 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025
Tanggal : 3 Pebruari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

| No. | Jabatan Dalam Tim | Tugas |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Nunukan |
| 2 | Koordinasi Validasi Data | Memvalidasi keabsahan data kinerja |
| 3 | Ketua | a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. |
| 4 | Sekretariat | Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja |
| 5 | Anggota | Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit. |
| 6 | Tim Previu Laporan Kinerja | Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas |

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 3 Pebruari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

Narendra Mohni I., S.H., M.H.



MATRIKS REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Nunukan yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Nunukan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nunukan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Nunukan

| No. | Tujuan | | Sasaran | | Target Jangka Menengah | Target | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel | Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan | Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (SS.I) | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (IKU.a) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (IKU.b) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |

| No. | Tujuan | | Sasaran | | Target Jangka Menengah | Target | | | | |
|-----|--------|-------------------|--|---|------------------------|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | (IKU.c) | | | | | | |
| | | | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi (IKU.d) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | | | | Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi (IKU.e) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKU.f) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara (SS.II) | Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No. | Tujuan | | Sasaran | | Target Jangka Menengah | Target | | | | |
|-----|--------|-------------------|--|--|------------------------|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | (IKU.a) | | | | | | |
| | | | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (IKU.b) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (SS.III) | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) (IKU.a) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (SS.IV) | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

MATRIKS REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) *Core Business*

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|---|---|---|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada | Panitera | Laporan Bulanan, Laporan Tahunan. |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|---------------|---|---|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | | |
| | | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. | Panitera | Laporan Bulanan, Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | $\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan, Dan Laporan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|---------------|--|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | d. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | $\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |
| | | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi | $\frac{\text{jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |
| | | f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas | <p><i>Index Kepuasan Pencari Keadilan</i></p> <p>Catatan :</p> | Panitera | Laporan Semesteran, |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|--|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | terhadap layanan peradilan. | <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 | | Bulanan dan Tahunan |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | $\frac{\text{jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk pengadilan tingkat pertama disampaikan kepada para pihak SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus / dikirimkan Surat Dirjen Badilum nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|---|---|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Tahunan |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | $\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|--|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi Jumlah Permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. BHT : Berkekuatan hukum Tetap Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmanning, sita, eksekusi, lelang dan pengosongan. | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Lainnya

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-----|--|---|---|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : - Persentase Pengelolaan Belanja Modal | $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Anggaran adalah jumlah anggaran yang telah direalisasikan selama 1 (satu) tahun. • Pagu Anggaran adalah jumlah anggaran yang tersedia selama 1 (satu) tahun • Anggaran yang dihitung adalah penjumlahan total anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 03 selam 1 (satu) tahun | Panitera | Laporan Bulanan, Laporan Tahunan. |